



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 28/PUU-XVII/2019**

**Tentang
Pengaduan Konstitusional**

- Pemohon** : **Viktor Santoso Tandiasa dan Zico Leonard Djagardo Simanjuntak**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian konstitusionalitas Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Kamis, 28 November 2019
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang *in casu* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap kedudukan hukum, Pemohon I adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pengacara konstitusional yang jauh sebelum menjadi Advokat, telah beracara di Mahkamah Konstitusi dalam perkara Pengujian Undang-Undang dan pernah mengajukan permohonan sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-XIII/2015 yang amarnya menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya, setelah tiga tahun berjalan sejak Mahkamah memutus permohonan *a quo* pembentuk undang-undang belum menindaklanjuti apa yang menjadi perintah Mahkamah Konstitusi yakni "harus secepatnya dilengkapi oleh pembentuk undang-undang", yang artinya juga

merupakan bentuk lain ketidakadilan padahal banyak warga negara yang menyandang status tersangka tanpa adanya kejelasan hingga bertahun-tahun kapan akan mendapatkan kepastian hukum. Sedangkan Pemohon II adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dan pernah memperjuangkan hak konstitusionalnya di Mahkamah Konstitusi melalui pengujian undang-undang di antaranya adalah permohonan Nomor 76/PUU-XVII/2018 yang amarnya menyatakan menolak permohonan dan Nomor 5/PUU-XVII/2019 yang amarnya tidak dapat diterima, Pemohon II sangat mempermasalahkan tindakan pembentuk undang-undang yang tidak kunjung melakukan revisi terhadap Pasal Penistaan Agama. Pemohon kemudian memperkarakan tindakan Pembentuk Undang-Undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 5/PUU-XVII/2019 yang pokok permohonannya adalah meminta Mahkamah menyatakan tidak dilakukannya revisi Pasal Penistaan Agama oleh pembentuk undang-undang adalah hal yang inkonstitusional, permohonan-permohonan yang diajukan tersebut, menurut para Pemohon pada hakikatnya adalah pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) yang masuk melalui pintu pengujian undang-undang, di mana yang dipermasalahkan adalah penerapan norma undang-undang oleh aparat penegak hukum akibat adanya ketidakjelasan norma yang menyebabkan hak konstitusional para Pemohon menjadi terlanggar, namun Mahkamah akhirnya menolak permohonan Pemohon I dan tidak menerima permohonan Pemohon II dengan pandangan tidak adanya kewenangan pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*). Berdasarkan penjelasan para Pemohon dalam menerangkan kedudukan hukumnya di atas, oleh karena uraian perihal kerugian hak konstitusional para Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya berkelindan dengan pokok permohonan maka kedudukan hukum para Pemohon akan dipertimbangkan setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan.

Bahwa berkenaan dengan pokok permohonan, menurut para Pemohon, Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung hak-hak asasi manusia (*the protector of human rights*) dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*) maka ada satu hal yang tertinggal dari kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yaitu tidak adanya mekanisme pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*). Padahal, pada negara hukum modern yang demokratis, pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) merupakan upaya hukum untuk menjaga martabat yang dimiliki manusia yang tidak boleh diganggu gugat agar aman dari tindakan kekuasaan negara. Tidak adanya mekanisme pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) di Indonesia akan mengurangi legitimasi Indonesia sebagai negara hukum modern yang demokratis karena tidak adanya upaya yang dimiliki masyarakat untuk mempertanyakan perlakuan dari penguasa yang diindikasikan melanggar hak asasinya yang telah dijamin oleh UUD 1945. Makna pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) sesungguhnya adalah ketentuan norma "Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" yang seharusnya ditafsirkan dan dimaknai secara luas, yakni termasuk juga "Pengaduan Konstitusional melalui Pengujian Undang-Undang" yang harus dijelaskan dalam bagian Penjelasan Pasal *a quo* agar tidak mengabaikan prinsip negara hukum dan jaminan perlindungan serta kepastian hukum yang adil. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi (*the final interpreter of constitution*), memberikan keleluasaan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan pasal-pasal dalam UUD 1945 tanpa merubah atau menambah secara eksplisit ketentuan norma yang ada dalam UUD 1945.

Bahwa terhadap pokok permohonan di atas, para Pemohon pada pokoknya memohon agar Mahkamah, menyatakan Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan

Kehakiman, terhadap frasa “*cukup jelas*” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai “*Dalam Ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa, dan memutus pengaduan konstitusional (constitutional complaint)*” dan menyatakan bahwa syarat tersebut berlaku pula secara *mutatis mutandis* terhadap Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a [*sic!*] UU MK.

Bahwa inti permohonan *a quo* bertumpu pada pendapat tidak diaturnya mekanisme pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman karena Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo* hanya menyatakan “*cukup jelas*”. Padahal, sebagaimana didalilkan para Pemohon, mekanisme pengaduan konstitusional adalah salah satu mekanisme perlindungan hak konstitusional warga negara melalui pengadilan tata negara, *in casu* Mahkamah Konstitusi, yang bertujuan memberikan perlindungan maksimum terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Artinya, secara implisit, para Pemohon menghendaki sekalipun Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman tidak mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi hal ihwal pengaduan konstitusional, Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo* yang hanya menyatakan “*cukup jelas*” dapat ditafsirkan oleh Mahkamah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai “*dalam ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa dan memutus pengaduan konstitusional (constitutional complaint)*”. Peran menafsirkan konstitusi tidaklah dilakukan oleh pengadilan (Mahkamah Konstitusi) sebagai kegiatan tersendiri melainkan bersamaan dengan pelaksanaan kewenangannya mengadili perkara-perkara konstitusi yang termasuk ke dalam ruang lingkup kewenangannya. Menafsirkan konstitusi, secara umum, adalah kegiatan mengelaborasi pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi dan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepada pengadilan, *in casu* Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi atas kasus-kasus yang berada dalam lingkup kewenangannya itulah ditemukan penafsiran Mahkamah Konstitusi atas elaborasinya terhadap pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi. Dengan demikian, dalam menafsirkan konstitusi, Mahkamah Konstitusi dibatasi oleh kewenangan yang dimilikinya, meskipun kewenangan itu sendiri juga tunduk pada penafsiran Mahkamah Konstitusi karena acapkali konstitusi tidak memberi pengertian dan batas-batas yang tegas dari kewenangan dimaksud. Namun, karena para Pemohon mendasarkan permohonannya dalam memaknai kewenangan Mahkamah Konstitusi ihwal pengaduan konstitusional didasarkan pada Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman (yang di-*mutatis mutandis*-kan dengan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a [*sic!*] UU MK) maka, jikalau terdapat pasal atau ayat yang dianggap tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut atau tafsir dari pembentuk peraturan perundang-undangan, dalam penjelasan hanya ditulis dengan “*cukup jelas*”. Dengan pengaturan demikian, pembentuk undang-undang tidak memerlukan tafsir lain yang berakibat penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Artinya, dengan adanya tambahan pemaknaan yang diminta para Pemohon hal demikian dapat dikategorikan sebagai penambahan norma baru. Padahal, salah satu limitasi yang ditentukan Lampiran I angka 186 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah penjelasan tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh. Menurut Mahkamah, bilamana

penjelasan tersebut dimaknai sesuai dengan makna yang dimintakan oleh para Pemohon maka hal demikian jelas merupakan penambahan norma baru.

Berkenaan dengan perihal konstusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, pertanyaan yang terlebih dahulu harus dijawab adalah apakah dengan pertimbangan tersebut terdapat kerugian hak konstusional para Pemohon. Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan bahwa sekalipun para Pemohon merupakan Pemohon atau kuasa Pemohon pada putusan-putusan yang disebutkan pada kedudukan hukum di atas (*in casu* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XVII/2019) yang dijadikan landasan untuk menjelaskan kerugian hak konstusional para Pemohon, telah ternyata bahwa posisi sebagai Pemohon atau kuasa Pemohon dalam putusan-putusan sebelumnya tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk memberi kedudukan hukum untuk permohonan *a quo* karena pertimbangan dalam memberikan kedudukan hukum bagi pemohon untuk perkara-perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah memiliki karakteristik yang berbeda dengan permohonan *a quo*. Terlebih apabila yang dijadikan dasar untuk mengajukan substansi pengaduan konstusional (*constitutional complaint*) dalam permohonan *a quo* dikaitkan dengan permohonan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-XIII/2015 dimana Pemohon I sebagai pihak yang mewakili organisasinya (Ketua Umum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVI/2018 dan Nomor 5/PUU-XVII/2019, di mana Pemohon II sebagai Pemohon prinsipal yang dikaitkan dengan revisi pasal Penistaan Agama yang berhubungan erat dengan perkara sebelumnya yaitu Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 dan Perkara Nomor 84/PUU-X/2012 yang bukan dimohonkan oleh Pemohon II. Oleh karena itu, telah ternyata Mahkamah tidak mendapatkan bukti adanya surat kuasa dari Pemohon dan/atau para Pemohon terkait dengan perkara-perkara dimaksud, maka berdasarkan fakta hukum tersebut para Pemohon tidak dapat serta merta memiliki hubungan hukum untuk mempersoalkan adanya anggapan kerugian konstusional melalui pengaduan konstusional (*constitutional complaint*) sebagaimana yang diajukan oleh para Pemohon dalam perkara *a quo*.

Dengan demikian tidak terdapat persoalan konstusionalitas dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman yang di-*mutatis mutandis*-kan dengan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a [*sic!*] UU MK.

Berdasarkan seluruh pendapat di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.